



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
BEBERAPA JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan sebagai akibat penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta adanya perubahan jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penerbitannya didelegasikan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DINPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Tim Pembina Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait yang terkait yang bertugas melakukan pembinaan agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan dengan baik serta memecahkan permasalahan di bidang penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan kebenaran data-data administrasi dan teknis dan/ atau melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan aspek administratif dan teknis permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan beberapa jenis perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada DINPMPTSP.

- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bidang Penanaman Modal:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:
 1. Izin Mendirikan Bangunan, kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat (bukan kompleks perumahan) dengan luas sampai dengan 100m² (seratus meter persegi);
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 3. Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum;
 4. Izin Pemakaian Tanah Pengairan, dengan luas sampai dengan 1000m² (seribu meter persegi);
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan:
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
 - d. Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja:
 1. Izin Usaha Industri;
 2. Izin Perluasan Usaha Industri;
 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
 4. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IPUKI);
 5. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 6. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan:
 1. Izin Usaha Perdagangan;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan;
 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan;
 7. Izin Operasional Simpan Pinjam Koperasi;
 - f. Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan:
 1. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
 2. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 3. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 4. Izin Pelayanan Jasa Paramedik Veteriner;
 5. Izin Jagal Hewan;
 6. Izin Pendirian Rumah Pemotongan Hewan;
 7. Izin Pendirian Rumah Pemotongan Unggas.

- g. Bidang Lingkungan Hidup:
 - 1. Izin Gangguan;
 - 2. Izin Lingkungan;
 - 3. Izin Pembuangan Air Limbah ke Media Lingkungan;
 - 4. Izin Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 5. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- h. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan:
 - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - 2. Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Daerah;
- i. Bidang Riset dan Penelitian:
 - 1. Izin Riset, Survei, Penelitian, atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk mahasiswa;
 - 2. Izin Riset, Survei, atau Penelitian untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan atau Perorangan dari dalam/luar negeri;
- j. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - 1. Izin Reklame berkontruksi;
 - 2. Izin Reklame Non Kontruksi dan Insidentii;
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika:
 - 1. Izin Warung Internet dan Game Net;
 - 2. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi;
- l. Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1. Izin Operasional Panti;
 - 2. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang;
- m. Bidang Sarana Prasarana Umum, yaitu Izin Penggunaan Sarana Umum;
- n. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah;
- o. Bidang Perhubungan:
 - 1. Izin Trayek Angkutan (angkutan perdesaan);
 - 2. Izin Usaha Angkutan;
 - 3. Izin Bongkar Muat;
- p. Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga:
 - 1. Izin Operasional Pendirian SD Swasta;
 - 2. Izin Operasional Pendirian SMP Swasta;
 - 3. Izin Pendirian Prasarana Olah Raga;
 - 4. Izin Pemakaian/Penggunaan Gelanggang Olah Raga/Stadion W.R. Soepratman;
 - 5. Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis);
 - 6. Izin Penyelenggaraan dan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Izin/rekomendasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dari pihak lain;

q. Bidang Kesehatan:

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 2. Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit;
 3. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Izin Mendirikan Klinik (termasuk Klinik Kecantikan Estetika)
 5. Izin Operasional Klinik (termasuk Klinik Kecantikan Estetika);
 6. Izin Klinik Pelayanan Hemodialisis;
 7. Izin Penyelenggaraan Radiologi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 8. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) atau Unit Donor Darah;
 9. Izin Apotek;
 10. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 11. Izin Penyelenggaraan Optical;
 12. Izin Toko Alat Kesehatan;
 13. Izin Toko Obat;
 14. Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 15. Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 16. Izin Praktik dan Izin Kerja Bidan (SIPB dan SIKIB);
 17. Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat (SIPP dan SIKP);
 18. Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG dan SIPPG);
 19. Izin Praktik dan Izin Kerja Perawat Anesthesi (SIKPAn dan SIPPAn.);
 20. Izin Tenaga Kerja Kefarmasian (SIPTK);
 21. Izin Praktik dan Izin Kerja Fisiotherapis (SIPF dan SIKF);
 22. Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK-ALM);
 23. Izin Kerja dan Praktik Elektromedis (SIK-E dan SIPE);
 24. Izin Kerja Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz dan SIKTGz);
 25. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
 26. Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
 27. Izin Kerja Radio Grafer (SIKR);
 28. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris (SIKRO/SIRO);
 29. Izin Kerja dan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIKTKT);
 30. Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 31. Sertifikasi Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 32. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional.
- (3) DINPMPTSP wajib melaksanakan pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya.
- (4) Dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh DINPMPTSP dan ditandatangani oleh Kepala DINPMPTSP atas nama Bupati.

BAB III

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN TIM PEMBINA PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemeriksaan teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan, dibentuk Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memeriksa kebenaran data administratif dan teknis permohonan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan aspek teknis dari permohonan yang diajukan dengan memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan.
- (3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran administratif dan teknis dari permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Kepala DINPMPTSP sebagai ketua;
 - b. Sekretaris DINPMPTSP sebagai Wakil ketua;
 - c. Kepala Bidang Perizinan pada DINPMPTSP sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan pada DINPMPTSP sebagai koordinator;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan I sebagai anggota
 - f. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Sebagai anggota dan
 - g. Unsur Perangkat Daerah teknis dan unsur lembaga pemerintah non kementerian/instansi vertikal di Daerah serta Unsur DINPMPTSP sebagai anggota.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibentuk Tim Pembina Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan koordinasi agar pelayanan perizinan dan non perizinan di DINPMPTSP dapat berjalan dengan baik serta memecahkan permasalahan dan/atau memberikan solusi pemecahan masalah di bidang penerbitan perizinan dan non perizinan di DINPMPTSP.
- (3) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DINPMPTSP dan penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan di DINPMPTSP.
- (4) Keanggotaan Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di DINPMPTSP.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab I;
 - b. Wakil Bupati Purworejo sebagai penanggung jawab II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai ketua;
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai wakil ketua;
 - f. Kepala DINPMPTSP sebagai sekretaris;
 - g. Kepala Bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Teknis dan unsur lembaga pemerintah non kementerian/instansi vertikal di Daerah serta unsur DINPMPTSP sebagai anggota.

BAB IV

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMBINAAN TEKNIS, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan substansi dari perizinan dan non perizinan yang penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), secara fungsional merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan tersebut.

- (2) Pembinaan teknis terhadap usaha atau kegiatan perizinan dan non perizinan yang penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), secara fungsional merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan tersebut.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin dan penerbitan perizinannya telah didelegasikan kepada DINPMPTSP, secara fungsional merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis sesuai dengan jenis perizinan tersebut.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin dan penerbitan perizinannya telah didelegasikan kepada DINPMPTSP, secara fungsional merupakan kewenangan dari DINPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis sesuai dengan jenis perizinan tersebut.
- (5) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala DINPMPTSP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemecintah Non Kementerian/Instansi Vertikal di Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis terkait dengan jenis perizinan yang diterbitkan DINPMPTSP wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan ditujukan kepada Kepala DINPMPTSP.

- (3) DINPMPTSP wajib menyampaikan laporan pengawasan pengendalian atas usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi teknis sesuai dengan jenis perizinan tersebut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan yang penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka DINPMPTSP secara berkala melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Instansi Vertikal di Daerah yang terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 44 Seri E Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 56 Seri E Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 JULI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 49 SERI E NOMOR 41